

Bagian Kesepuluh
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan, taman hutan rakyat, kebersihan dan persampahan;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
 - 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Peningkatan Kapasitas dan Pemeliharaan Lingkungan;
 - 4) Jabatan Fungsional; dan
 - 5) Jabatan Pelaksana.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Pertamanan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :

- 1) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- 2) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- 3) Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pertamanan;
- 4) Jabatan Fungsional; dan
- 5) Jabatan Pelaksana.

e. UPT.

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.